SURAT KEPUTUSAN
Nomor : STISNU/005/A.I/SK/K/24-06/2021
TENTANG
KODE ETIK SIVITAS AKADEMIKA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH NAHDLATUL ULAMA (STISNU) NUSANTARA TANGERANG TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH NAHDLATUL ULAMA NUSANTARA TANGERANG,

Menimbang:

a. bahwa STISNU Nusantara Tangerang merupakan perguruan tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Islam, Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, integritas akademik, profesionalitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia;
b. bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi memerlukan pedoman perilaku bagi pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan warga kampus lainnya untuk mewujudkan lingkungan akademik yang tertib, aman, berintegritas, dan bertanggung jawab;
c. bahwa untuk menjaga kehormatan institusi, meningkatkan mutu pelayanan akademik, mencegah pelanggaran etik, serta menjamin penanganan dugaan pelanggaran secara adil dan proporsional, perlu menetapkan Kode Etik Warga Kampus STISNU Nusantara Tangerang;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Ketua tentang Kode Etik Warga Kampus STISNU Nusantara Tangerang.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026;

7. Peraturan Akademik STISNU Nusantara Tangerang Nomor: STISNU/006/A.I/SK/K/24-06/2021
8. Perturan Kode Etik Sivitas Akademika STISNU Nusantara Tangerang Nomor STISNU/005/A.I/SK/K/24-06/2021
9. Statuta STISNU Nusantara Tangerang yang berlaku;
10. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga badan penyelenggara STISNU Nusantara Tangerang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH NAHDLATUL ULAMA NUSANTARA TANGERANG TENTANG KODE ETIK SIVITAS AKADEMIKA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH NAHDLATUL ULAMA NUSANTARA TANGERANG TAHUN 2021 S.D 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Pengertian

Dalam Peraturan Ketua ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang, selanjutnya disebut STISNU, adalah perguruan tinggi yang menjadi tempat berlakunya Peraturan Ketua ini.
2. Ketua adalah pimpinan STISNU sesuai Statuta dan ketentuan yang berlaku.
3. Sivitas Akademika adalah pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pihak lain yang menjalankan kegiatan di lingkungan STISNU.
4. Kode Etik adalah pedoman nilai, prinsip, kewajiban, larangan, dan perilaku yang wajib dipatuhi Warga Kampus.
5. Pelanggaran Kode Etik adalah perbuatan atau kelalaian yang bertentangan dengan ketentuan Kode Etik.
6. Pelapor adalah orang yang menyampaikan informasi atau pengaduan mengenai dugaan pelanggaran.
7. Terlapor adalah orang yang dilaporkan atas dugaan pelanggaran dan belum dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran.
8. Korban adalah orang yang mengalami dampak atau kerugian akibat dugaan pelanggaran.
9. Pemeriksa adalah pihak atau tim yang diberi kewenangan untuk memeriksa dugaan pelanggaran.
10. Sanksi Etik adalah tindakan pembinaan atau tindakan administratif yang dijatuhkan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 2
Ruang Lingkup

1. Kode Etik berlaku bagi seluruh Sivitas Akademika.
2. Kode Etik berlaku dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pelayanan administrasi, organisasi kemahasiswaan, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan STISNU.
3. Kode Etik juga berlaku terhadap perilaku melalui media digital sepanjang berkaitan dengan kegiatan, tanggung jawab, atau hubungan profesional di lingkungan STISNU dan penanganannya sesuai dengan hukum.

Pasal 3
Tujuan

Kode Etik bertujuan untuk:

1. menjaga kehormatan dan nama baik STISNU Nusantara Tangerang;
2. membangun budaya akademik yang jujur, disiplin, adil, dan bertanggung jawab;
3. mengamalkan nilai Islam dan Aswaja An-Nahdliyah dalam kehidupan kampus;
4. mencegah penyalahgunaan jabatan, kewenangan, fasilitas, dan relasi kuasa;
5. mewujudkan lingkungan kampus yang aman, tertib, bermartabat, dan bebas dari kekerasan;
6. memberikan pedoman penanganan dugaan pelanggaran secara objektif dan proporsional.

Pasal 4
Asas Kode Etik

Kode Etik berasaskan:

1. ketakwaan kepada Allah Swt.;
2. kejujuran dan integritas;
3. amanah dan tanggung jawab;
4. keadilan dan kesetaraan perlakuan;
5. profesionalitas dan kedisiplinan;
6. kebebasan akademik yang bertanggung jawab;
7. penghormatan terhadap perbedaan dan martabat manusia;
8. musyawarah dan penyelesaian masalah secara bermartabat;
9. perlindungan terhadap korban, pelapor, saksi, dan hak terlapor;
10. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

BAB II
ETIKA UMUM WARGA KAMPUS
Pasal 5
Kewajiban Umum

Setiap Warga Kampus wajib:

1. Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta menjunjung tinggi ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, dengan mengamalkan nilai-nilai keislaman, akhlakul karimah, moderasi, toleransi, keseimbangan, dan penghormatan terhadap martabat manusia;
2. Mengamalkan dan menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Menjaga kehormatan, martabat, integritas, kredibilitas, dan nama baik kampus serta organisasi Nahdlatul Ulama, baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam penggunaan media sosial dan sarana komunikasi digital;
4. Melaksanakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab secara jujur, cermat, disiplin, profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas sesuai dengan kewenangan serta standar yang berlaku;
5. Menghormati pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, sesama warga kampus, orang tua mahasiswa, mitra institusi, dan masyarakat dengan menjunjung tinggi kesantunan, kesetaraan, martabat manusia, serta etika dalam setiap interaksi;
6. Mematuhi dan melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan, statuta, peraturan akademik, kode etik, tata tertib, standar operasional prosedur, serta kebijakan dan keputusan institusi yang sah;
7. Menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, kenyamanan, kelestarian lingkungan, serta memelihara dan menggunakan fasilitas, sarana, prasarana, dan aset kampus secara bertanggung jawab sesuai dengan peruntukannya;
8. Berkomunikasi dan berperilaku secara santun, etis, jujur, tidak diskriminatif, serta bertanggung jawab, baik secara lisan, tertulis, maupun melalui media elektronik dan media sosial;
9. Menghormati perbedaan pendapat, keyakinan, latar belakang, budaya, dan pandangan secara proporsional, serta menyelesaikan perselisihan melalui dialog, musyawarah, mediasi, atau mekanisme penyelesaian yang sah tanpa kekerasan, intimidasi, maupun tindakan sewenang-wenang;
10. Menjaga kerahasiaan informasi, dokumen, data pribadi, data akademik, dan informasi institusi yang wajib dilindungi, serta mengakses, menggunakan, menyimpan, dan mengungkapkannya hanya berdasarkan kewenangan dan ketentuan yang sah;

11. Menghindari, mengungkapkan, dan mengelola konflik kepentingan secara transparan dan bertanggung jawab serta tidak menggunakan jabatan, kewenangan, fasilitas, atau hubungan kelembagaan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun pihak lain secara tidak patut;
12. Melaporkan dugaan pelanggaran hukum, kode etik, tata tertib, penyalahgunaan wewenang, kecurangan, atau tindakan lain yang merugikan institusi dan warga kampus melalui saluran pelaporan yang tersedia secara jujur, objektif, bertanggung jawab, dan beritikad baik;
13. Menjunjung tinggi integritas akademik dan kejujuran ilmiah dengan menghindari segala bentuk plagiarisme, kecurangan, manipulasi data, pemalsuan dokumen, penyalahgunaan teknologi, serta tindakan lain yang bertentangan dengan etika akademik;
14. Menjaga keselamatan, kesehatan, dan keamanan diri sendiri maupun orang lain serta mematuhi prosedur keselamatan kerja, ketentuan penggunaan fasilitas, dan kebijakan pencegahan risiko di lingkungan kampus;
15. Menolak segala bentuk suap, gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan, pungutan liar, diskriminasi, perundungan, pelecehan, kekerasan, penyalahgunaan jabatan, dan praktik lain yang bertentangan dengan hukum, etika, serta nilai-nilai institusi;
16. Mengembangkan budaya akademik yang unggul, kritis, inovatif, kolaboratif, dan bertanggung jawab serta berkontribusi aktif dalam peningkatan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tata kelola institusi;
17. Menjaga solidaritas, persaudaraan, toleransi, dan semangat kebersamaan berdasarkan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, serta mengutamakan kemaslahatan, keadilan, dan kepentingan bersama;
18. Melaksanakan setiap kewajiban sesuai dengan tugas, fungsi, kedudukan, dan kewenangan masing-masing serta bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tindakan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
19. Menaati dan melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, statuta, kode etik, dan ketentuan internal institusi yang sah.

Pasal 6
Larangan Umum

Setiap Warga Kampus dilarang:

1. Membuat kegaduhan, keonaran, keributan, provokasi, hasutan, fitnah, permusuhan, atau tindakan lain yang mengganggu ketertiban, keamanan, ketenteraman, kenyamanan, dan kelancaran kegiatan akademik maupun nonakademik di lingkungan kampus;
2. Melakukan penipuan, pemalsuan dokumen, tanda tangan, identitas, ijazah, transkrip nilai, sertifikat, atau dokumen lainnya; pencurian, penggelapan, perusakan, penguasaan tanpa hak, serta perbuatan melawan hukum lainnya yang merugikan institusi atau pihak lain;
3. Menyalahgunakan jabatan, kewenangan, kedudukan, status, pengaruh, hubungan akademik, hubungan kerja, atau kepercayaan yang diberikan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau pihak lain secara tidak sah, memengaruhi keputusan secara tidak patut, atau merugikan institusi maupun pihak lain;
4. Melakukan intimidasi, ancaman, perundungan, pelecehan, diskriminasi, eksploitasi, penganiayaan, kekerasan fisik, psikis, seksual, verbal, sosial, maupun digital, serta tindakan lain yang merendahkan martabat, melanggar hak, atau membahayakan keselamatan dan kesejahteraan orang lain;
5. Meminta, memaksa, menjanjikan, menawarkan, memberikan, atau menerima uang, barang, jasa, hadiah, fasilitas, komisi, atau imbalan lainnya yang tidak sah atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam pelayanan akademik, administrasi, penilaian, penerimaan mahasiswa, kelulusan, pengadaan, maupun pelaksanaan kewenangan institusi;
6. Merusak, menghilangkan, mengambil, memindahtangankan, menguasai, menggunakan tanpa hak, atau menyalahgunakan gedung, ruang, peralatan, laboratorium, perpustakaan, kendaraan, dana, dokumen, sistem informasi, jaringan, dan fasilitas atau aset milik institusi maupun pihak lain;
7. Membuat, memanipulasi, memalsukan, menyebarkan, atau meneruskan informasi, tuduhan, dokumen, gambar, rekaman, atau konten lain yang diketahui tidak benar atau menyesatkan dengan maksud merugikan, memfitnah, mencemarkan nama baik, memicu konflik, menimbulkan keresahan, atau mengganggu ketertiban dan kegiatan kampus;
8. Mengakses, memperoleh, menggunakan, mengubah, membocorkan, menyebarkan, atau memberikan informasi rahasia, data pribadi, data akademik, dokumen internal, kata sandi, atau informasi lain yang dilindungi tanpa hak, kewenangan, persetujuan, atau dasar hukum yang sah;
9. Menghalangi, membatasi, mengintimidasi, atau mengganggu hak warga kampus untuk memperoleh pendidikan, mengikuti kegiatan akademik, mendapatkan pelayanan administrasi, menggunakan fasilitas sesuai ketentuan,

menyampaikan pendapat secara sah, berorganisasi, menjalankan ibadah, melaporkan dugaan pelanggaran, atau memperoleh perlakuan yang adil;

10. Melakukan kecurangan akademik dalam bentuk apa pun, termasuk plagiarisme, menyontek, perjokian, fabrikasi atau falsifikasi data, manipulasi nilai, presensi, hasil penelitian, dokumen akademik, tugas, ujian, publikasi ilmiah, serta penyalahgunaan teknologi atau kecerdasan artifisial yang bertentangan dengan ketentuan akademik;
11. Melakukan manipulasi, kolusi, nepotisme, favoritisme yang tidak sah, konflik kepentingan yang disembunyikan, atau praktik tidak patut lainnya dalam proses penerimaan, penilaian, pembimbingan, pengangkatan, promosi, pengadaan, pemberian layanan, pengambilan keputusan, maupun pelaksanaan tugas dan kewenangan institusi;
12. Mengakses, meretas, merusak, mengganggu, memanipulasi, atau menyalahgunakan sistem informasi, jaringan, perangkat elektronik, akun, dan layanan digital milik institusi atau pihak lain tanpa hak, termasuk mencuri kredensial, menyebarkan perangkat lunak berbahaya, melakukan penipuan digital, atau menggunakan teknologi untuk mengancam dan merugikan pihak lain;
13. Membawa, menyimpan, menggunakan, memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan narkotika, psikotropika, senjata, bahan peledak, atau barang dan zat lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan di lingkungan kampus, kecuali dalam hal yang secara tegas dibenarkan oleh hukum dan memiliki izin yang sah;
14. Melakukan tindakan yang membahayakan keselamatan, kesehatan, keamanan, atau kelestarian lingkungan kampus, termasuk melanggar prosedur keselamatan kerja, menyalahgunakan peralatan laboratorium, memicu kebakaran, membuang limbah secara tidak semestinya, merusak lingkungan, atau mengabaikan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
15. Menghambat pemeriksaan atau penanganan dugaan pelanggaran yang dilakukan secara sah, memberikan keterangan palsu, memalsukan, merusak, menyembunyikan atau menghilangkan bukti, memengaruhi saksi secara tidak patut, mengintimidasi pelapor, melakukan pembalasan terhadap pihak yang melaporkan dugaan pelanggaran dengan itikad baik, atau menyalahgunakan mekanisme pengaduan;
16. Melakukan tindakan yang melanggar kode etik, menyalahgunakan kepercayaan, mengabaikan kewajiban dan tanggung jawab, melanggar sumpah atau komitmen jabatan yang berlaku, atau bertindak bertentangan dengan standar profesional dan integritas yang diwajibkan oleh institusi;
17. Menghasut, memerintahkan, membantu, memfasilitasi, turut serta, atau dengan sengaja memberikan kesempatan bagi terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal ini;

18. Melakukan tindakan pembalasan, ancaman, tekanan, atau perlakuan merugikan terhadap pihak yang menyampaikan pengaduan, memberikan kesaksian, membantu pemeriksaan, menolak perintah yang melanggar hukum, atau menjalankan haknya secara sah;
19. Melakukan perbuatan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan, statuta, peraturan akademik, kode etik, tata tertib, kebijakan, atau ketentuan internal institusi yang berlaku.

Pasal 7
Etika Komunikasi dan Penyampaian Aspirasi

1. Setiap Warga Kampus wajib menjaga etika, kesantunan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam berkomunikasi, baik secara langsung maupun melalui media elektronik, media sosial, dan sarana komunikasi lainnya, serta tidak melakukan komunikasi yang mengandung ancaman, intimidasi, penghinaan, fitnah, ujaran kebencian, pelecehan, atau tindakan lain yang melanggar hukum dan kode etik.
2. Setiap Warga Kampus wajib menyampaikan kritik, saran, keberatan, pengaduan, dan aspirasi secara bertanggung jawab, berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan bahasa yang patut, serta dengan menghormati martabat, hak, privasi, dan nama baik pihak lain.
3. Setiap Warga Kampus berhak menyampaikan pendapat, kritik, keberatan, dan ketidaksetujuan terhadap pimpinan, keputusan, kebijakan, maupun penyelenggaraan institusi sepanjang dilakukan secara sah, bertanggung jawab, dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan maupun kode etik yang berlaku.
4. Perbedaan pendapat, kritik, keberatan, atau ketidaksetujuan terhadap pimpinan dan kebijakan institusi tidak dengan sendirinya merupakan pelanggaran etik, sepanjang tidak disertai perbuatan yang secara nyata melanggar hukum, kode etik, atau hak pihak lain.
5. Setiap dugaan pelanggaran etika komunikasi wajib diperiksa dan dinilai secara objektif berdasarkan konteks, substansi, tujuan, cara penyampaian, bukti yang sah, dampak yang ditimbulkan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal yang berlaku.
6. Penanganan dugaan pelanggaran etika komunikasi wajib dilaksanakan secara adil, proporsional, transparan, dan akuntabel dengan memberikan kesempatan kepada pihak yang bersangkutan untuk menyampaikan klarifikasi dan pembelaan diri sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
7. Setiap Warga Kampus dilarang menggunakan ketentuan etika komunikasi sebagai dasar untuk membungkam kritik yang sah, menghalangi penyampaian aspirasi secara bertanggung jawab, atau melakukan tindakan pembalasan

terhadap pihak yang menyampaikan pendapat maupun pengaduan dengan itikad baik.

BAB III
KODE ETIK PIMPINAN DAN PEJABAT INSTITUSI
Pasal 8
Kewajiban Pimpinan

Pimpinan dan pejabat institusi wajib:

1. menjalankan kewenangan sesuai Statuta dan peraturan yang berlaku;
2. menjadi teladan dalam integritas, kedisiplinan, dan tanggung jawab;
3. mengambil keputusan secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
4. memberikan pelayanan tanpa diskriminasi;
5. menghindari dan mengungkapkan konflik kepentingan;
6. melindungi hak akademik dan hak kepegawaian sesuai ketentuan;
7. menjaga kerahasiaan data dan dokumen institusi;
8. memberikan kesempatan yang wajar kepada pihak terkait untuk menyampaikan keterangan;
9. mencegah penyalahgunaan kewenangan dan pembalasan terhadap pelapor beritikad baik.

Pasal 9
Larangan Pimpinan

Pimpinan dan pejabat institusi dilarang:

1. menggunakan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok secara tidak sah;
2. melakukan intervensi tidak sah terhadap penerimaan mahasiswa, penilaian, beasiswa, penelitian, atau pelayanan administrasi;
3. menyalahgunakan anggaran, aset, data, dan fasilitas institusi;
4. memerintahkan atau membiarkan pelanggaran hukum;
5. menjatuhkan sanksi berdasarkan dendam pribadi, diskriminasi, atau tekanan yang tidak sah;
6. menghalangi pelaporan dan pemeriksaan dugaan pelanggaran;
7. menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan yang tidak sah.

BAB IV
KODE ETIK DOSEN
Pasal 10
Kewajiban Dosen

Dosen wajib:

1. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara profesional;
2. menyelenggarakan pembelajaran sesuai kurikulum dan ketentuan akademik;
3. memenuhi tugas perkuliahan dan bimbingan sesuai penugasan;
4. menilai mahasiswa berdasarkan capaian pembelajaran dan kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. memberikan bimbingan secara adil dan proporsional;
6. menghormati kebebasan akademik dan perbedaan pendapat ilmiah;
7. menjaga batas profesional dalam hubungan dengan mahasiswa;
8. mengembangkan kompetensi akademik dan profesional;
9. mengungkapkan konflik kepentingan yang dapat memengaruhi tugasnya;
10. menjaga kerahasiaan data akademik dan data pribadi mahasiswa.

Pasal 11
Larangan Dosen

Dosen dilarang:

1. melakukan plagiarisme, fabrikasi, falsifikasi, atau pelanggaran integritas akademik lainnya;
2. meminta atau menerima imbalan yang tidak sah untuk nilai, kelulusan, bimbingan, atau pelayanan akademik;
3. mengubah nilai tanpa dasar akademik dan prosedur yang sah;
4. melakukan kekerasan, pelecehan, perundungan, atau diskriminasi;
5. menggunakan karya, data, atau gagasan orang lain tanpa pengakuan yang semestinya;
6. memanipulasi kehadiran, laporan kinerja, publikasi, atau dokumen akademik;
7. menyalahgunakan hubungan pembimbingan untuk kepentingan pribadi;
8. membocorkan informasi yang wajib dirahasiakan;
9. memaksa mahasiswa melakukan pekerjaan pribadi yang tidak berkaitan dengan kepentingan akademik yang sah.

Pasal 12
Independensi Akademik

1. Dosen wajib menjaga independensi penilaian dan keputusan akademik.
2. Hubungan keluarga, bisnis, atau kedekatan pribadi yang berpotensi memengaruhi penilaian wajib diungkapkan kepada pejabat berwenang.

3. Dalam hal terdapat konflik kepentingan, penilaian atau penugasan dapat dialihkan sesuai ketentuan akademik.

BAB V
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 13
Kewajiban Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan wajib:

1. memberikan pelayanan yang ramah, tepat, dan bertanggung jawab;
2. melaksanakan tugas sesuai uraian pekerjaan dan prosedur operasional;
3. menjaga keakuratan data dan dokumen;
4. menjaga kerahasiaan data pribadi dan informasi institusi;
5. menyampaikan informasi berdasarkan sumber resmi;
6. menggunakan fasilitas kerja untuk kepentingan kedinasan;
7. melaporkan kesalahan administrasi atau dugaan penyalahgunaan aset;
8. memberikan pelayanan secara adil dan tidak diskriminatif.

Pasal 14
Larangan Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan dilarang:

1. memungut biaya di luar ketentuan resmi;
2. memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau menyembunyikan dokumen tanpa kewenangan;
3. memberikan pelayanan berdasarkan suap atau kepentingan pribadi;
4. membocorkan data yang dilindungi;
5. menggunakan akun atau akses sistem milik orang lain tanpa izin;
6. menunda atau menolak pelayanan secara sengaja tanpa alasan yang sah;
7. menggunakan aset institusi untuk kepentingan pribadi secara tidak sah.

BAB VI
KODE ETIK MAHASISWA
Pasal 15
Kewajiban Mahasiswa

Mahasiswa wajib:

1. menaati peraturan akademik dan tata tertib mahasiswa;
2. mengikuti pembelajaran dengan disiplin dan tanggung jawab;
3. menghormati dosen, tenaga kependidikan, sesama mahasiswa, dan masyarakat;
4. mengerjakan tugas, ujian, penelitian, dan karya ilmiah secara jujur;

5. menjaga fasilitas dan nama baik STISNU;
6. memenuhi kewajiban administrasi sesuai ketentuan resmi;
7. menjaga ketertiban kegiatan akademik dan kemahasiswaan;
8. menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang sah dan bertanggung jawab;
9. menghormati hak dan martabat sesama mahasiswa.

Pasal 16
Larangan Mahasiswa

Mahasiswa dilarang:

1. Melakukan segala bentuk kecurangan akademik dalam ujian, tugas, penelitian, praktikum, penyusunan karya ilmiah, atau kegiatan akademik lainnya, termasuk menyontek, melakukan perjokian, memanipulasi data, atau membantu pihak lain melakukan kecurangan;
2. Melakukan plagiarisme, menggunakan karya atau gagasan orang lain tanpa mencantumkan sumber secara patut, serta mengakui atau menyerahkan karya orang lain sebagai karya sendiri;
3. Memalsukan, mengubah, memanipulasi, atau menyalahgunakan tanda tangan, surat keterangan, bukti pembayaran, kartu mahasiswa, daftar hadir, nilai, transkrip, ijazah, sertifikat, atau dokumen akademik dan administrasi lainnya;
4. Melakukan intimidasi, ancaman, perundungan, pelecehan, diskriminasi, penganiayaan, kekerasan fisik maupun psikis, kekerasan seksual, atau tindakan lain yang merendahkan martabat dan melanggar hak orang lain;
5. Dengan sengaja mengganggu, menghambat, mengacaukan, atau menghalangi proses pembelajaran, ujian, penelitian, pelayanan administrasi, maupun kegiatan resmi STISNU lainnya;
6. Menyalahgunakan identitas, nama, logo, lambang, atribut, kartu mahasiswa, akun, sistem informasi, atau fasilitas STISNU untuk kepentingan pribadi, kegiatan tanpa izin, atau tindakan yang melanggar hukum dan ketentuan institusi;
7. Membuat, memanipulasi, menyebarkan, atau meneruskan informasi palsu atau menyesatkan dengan maksud merugikan, memfitnah, mencemarkan nama baik, menimbulkan keresahan, atau mengganggu ketertiban kampus, dengan tetap menghormati hak menyampaikan kritik dan pendapat secara sah;
8. Melakukan pungutan liar, meminta atau menerima pembayaran, hadiah, imbalan, atau keuntungan secara tidak sah dengan memanfaatkan jabatan, keanggotaan organisasi mahasiswa, kegiatan kemahasiswaan, atau hubungan dengan warga kampus;
9. Merusak, menghilangkan, mengambil, memindahkan, menguasai, menggunakan tanpa izin, atau menyalahgunakan gedung, ruang kelas,

laboratorium, perpustakaan, peralatan, perlengkapan, dokumen, aset, dan fasilitas milik STISNU maupun pihak lain;

10. Mengakses, menggunakan, mengubah, membocorkan, atau menyebarkan data akademik, data pribadi, dokumen internal, akun, kata sandi, atau informasi milik STISNU maupun warga kampus tanpa hak atau kewenangan yang sah;
11. Melakukan penipuan, pencurian, penggelapan, pemerasan, penyuapan, atau perbuatan melawan hukum lainnya di lingkungan STISNU maupun dalam kegiatan yang berkaitan dengan institusi;
12. Menyalahgunakan jabatan, kewenangan, keanggotaan organisasi mahasiswa, atau kedudukan dalam kegiatan kemahasiswaan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok secara tidak sah, memaksakan kehendak, atau merugikan pihak lain;
13. Membawa, menyimpan, menggunakan, mengedarkan, atau memperjualbelikan narkotika, psikotropika, senjata, bahan berbahaya, atau barang lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan di lingkungan STISNU, kecuali untuk kegiatan yang secara sah diizinkan;
14. Melakukan tindakan yang mengancam keselamatan, keamanan, ketertiban, kebersihan, atau kenyamanan lingkungan kampus, termasuk perkelahian, tindakan anarkis, atau aktivitas yang membahayakan warga kampus;
15. Menghalangi pelaksanaan tugas dosen, tenaga kependidikan, pimpinan, atau petugas kampus yang dilaksanakan secara sah, serta mengintimidasi atau melakukan pembalasan terhadap pihak yang melaporkan dugaan pelanggaran dengan itikad baik;
16. Melakukan tindakan lain yang bertentangan dengan kode etik mahasiswa, peraturan akademik, tata tertib kemahasiswaan, peraturan perundang-undangan, atau ketentuan resmi STISNU yang berlaku;
17. Menginap atau bermalam di lingkungan kampus STISNU tanpa izin dari pimpinan atau pejabat yang berwenang, termasuk menggunakan ruang kelas, ruang perkuliahan, sekretariat organisasi mahasiswa, dan fasilitas kampus lainnya sebagai tempat menginap tanpa persetujuan resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17
Hak Mahasiswa

1. Mahasiswa berhak memperoleh perlakuan yang adil, pelayanan akademik sesuai ketentuan, dan perlindungan dari kekerasan.
2. Mahasiswa berhak menyampaikan kritik, aspirasi, pengaduan, dan keberatan melalui saluran yang tersedia.
3. Mahasiswa tidak boleh dikenai pembalasan karena menyampaikan laporan dengan itikad baik atau memberikan keterangan secara jujur.

4. Penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib menghormati hukum serta hak orang lain.

BAB VII
INTEGRITAS AKADEMIK DAN ETIKA DIGITAL
Pasal 18
Integritas Akademik

Setiap Warga Kampus wajib menjaga kejujuran, orisinalitas, akurasi, transparansi, dan tanggung jawab dalam pembelajaran, penelitian, publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, serta administrasi akademik.

Pasal 19
Bentuk Pelanggaran Integritas Akademik

Pelanggaran integritas akademik meliputi:
1. plagiarisme;
2. fabrikasi data atau informasi;
3. falsifikasi atau manipulasi data dan hasil penelitian;
4. kepengarangan yang tidak sah;
5. pengajuan karya yang sama secara tidak semestinya;
6. kecurangan dalam ujian atau penilaian;
7. pemalsuan dokumen akademik;
8. penggunaan bantuan pihak lain yang dilarang oleh ketentuan tugas atau ujian.

Pasal 20
Penggunaan Kecerdasan Artifisial

1. Penggunaan kecerdasan artifisial dan teknologi digital diperbolehkan sebagai alat bantu sepanjang sesuai dengan ketentuan akademik STISNU.
2. Pengguna bertanggung jawab atas kebenaran, orisinalitas, dan kelayakan hasil pekerjaan yang diserahkan.
3. Penggunaan teknologi wajib diungkapkan apabila diwajibkan oleh dosen, program studi, atau kebijakan institusi.
4. Penilaian dugaan pelanggaran mempertimbangkan ketentuan tugas, jenis penggunaan, bukti, dampak, dan tingkat tanggung jawab pengguna.

Pasal 21
Etika Digital

1. Sivitas Akademika wajib menggunakan media sosial dan sarana komunikasi digital secara bertanggung jawab.
2. Dilarang menyebarkan data pribadi, dokumen rahasia, rekaman, atau informasi internal tanpa dasar yang sah.
3. Kritik, pendapat, dan laporan yang disampaikan dengan itikad baik tidak dapat langsung dianggap sebagai pelanggaran etik.
4. Dugaan pelanggaran dinilai berdasarkan bukti, konteks komunikasi, dampak, dan ketentuan hukum.

BAB VIII
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

Pasal 22
Komitmen Institusi

STISNU berkomitmen mewujudkan lingkungan pendidikan tinggi yang aman, bermartabat, bebas dari kekerasan, pelecehan, perundungan, diskriminasi, dan penyalahgunaan relasi kuasa.

Pasal 23
Larangan Kekerasan

Setiap Warga Kampus dilarang melakukan atau membiarkan terjadinya:

1. kekerasan fisik;
2. kekerasan psikis, ancaman, intimidasi, atau perundungan;
3. kekerasan seksual dan pelecehan seksual;
4. diskriminasi atau intoleransi yang melanggar hukum;
5. penyalahgunaan relasi kuasa untuk memaksa atau merugikan pihak lain;
6. pembalasan terhadap korban, saksi, pelapor, atau pihak yang membantu pemeriksaan.

Pasal 24
Mekanisme Penanganan

1. STISNU menyediakan mekanisme pencegahan, pelaporan, dan penanganan dugaan kekerasan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Penanganan dilaksanakan oleh satuan tugas atau unit yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Korban, saksi, pelapor, dan terlapor memperoleh perlindungan serta perlakuan sesuai hak masing-masing.
4. Penanganan dugaan kekerasan tidak boleh digantikan hanya dengan mekanisme etik internal apabila peraturan perundang-undangan mengatur prosedur khusus.
5. Dalam hal terdapat dugaan tindak pidana, penanganan dan koordinasi dengan pihak berwenang dilakukan sesuai hukum.

BAB IX
PENGADUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 25
Pengaduan

1. Setiap orang yang mengetahui dugaan pelanggaran Kode Etik dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi STISNU.
2. Pengaduan dapat disampaikan secara tertulis atau melalui sarana resmi lainnya.
3. Pengaduan sedapat mungkin memuat identitas pelapor, uraian kejadian, waktu dan tempat kejadian, pihak terkait, serta bukti pendukung.
4. Informasi tanpa identitas pelapor dapat ditindaklanjuti apabila cukup jelas dan dapat diverifikasi.

Pasal 26
Prinsip Pemeriksaan

Pemeriksaan dugaan pelanggaran dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. objektivitas dan ketidakberpihakan;
2. praduga tidak bersalah;
3. kesempatan yang adil untuk memberikan keterangan;
4. perlindungan terhadap pihak terkait;
5. kerahasiaan informasi sesuai ketentuan;
6. pencegahan konflik kepentingan;
7. dokumentasi proses dan hasil pemeriksaan.

Pasal 27
Tim Pemeriksa

1. Ketua atau pejabat yang berwenang dapat membentuk tim pemeriksa atau menugaskan unit yang sesuai dengan jenis perkara.
2. Pihak yang memiliki konflik kepentingan wajib mengundurkan diri dari proses pemeriksaan.

3. Tim pemeriksa mengumpulkan keterangan dan bukti secara objektif serta proporsional.
4. Tim pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 28
Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Terlapor berhak mengetahui pokok dugaan pelanggaran dan memberikan penjelasan serta bukti yang relevan.
2. Pembatasan akses terhadap informasi tertentu hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang sah, termasuk perlindungan korban, saksi, dan proses pemeriksaan.
3. Pelapor, korban, dan saksi berhak memberikan keterangan tanpa intimidasi atau tekanan.
4. Setiap pihak wajib memberikan keterangan secara jujur dan tidak menghalangi pemeriksaan.

Pasal 29
Hasil Pemeriksaan dan Keputusan

1. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan tertulis yang memuat uraian dugaan, fakta, analisis, dan rekomendasi.
2. Keputusan diambil oleh pejabat yang berwenang sesuai Statuta dan peraturan yang berlaku.
3. Keputusan memuat pertimbangan, dasar penetapan, dan tindakan atau sanksi yang diberikan.
4. Penanganan perkara wajib memperhatikan batas kewenangan Ketua, organ institusi, dan badan penyelenggara.

BAB X
KLASIFIKASI PELANGGARAN DAN SANKSI
Pasal 30
Klasifikasi Pelanggaran

Pelanggaran Kode Etik terdiri atas:
1. pelanggaran ringan;
2. pelanggaran sedang;
3. pelanggaran berat.

Pasal 31
Kriteria Pelanggaran

1. Pelanggaran ringan merupakan pelanggaran yang berdampak terbatas dan tidak menimbulkan kerugian serius.
2. Pelanggaran sedang merupakan pelanggaran yang mengganggu pelaksanaan tugas, ketertiban akademik, pelayanan, atau hak pihak lain.
3. Pelanggaran berat merupakan pelanggaran yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan kerugian serius, mencemarkan nama baik institusi, memfitnah tanpa didasari bukti, melakukan tindakan kekerasan, intimidasi, penyalahgunaan kewenangan, tindakan kriminal, atau kecurangan akademik serius.
4. Penetapan kategori harus berdasarkan hasil pemeriksaan dan mempertimbangkan fakta serta ketentuan yang berlaku.

Pasal 32
Jenis Sanksi

Sanksi dapat berupa:

1. teguran lisan;
2. teguran tertulis;
3. pernyataan tertulis untuk memperbaiki perilaku;
4. kewajiban mengikuti pembinaan atau pelatihan etik;
5. perbaikan atau pembatalan hasil pekerjaan akademik sesuai prosedur;
6. pembatasan kewenangan atau penugasan sesuai ketentuan;
7. sanksi akademik atau kepegawaian sesuai peraturan yang berlaku;
8. pemberhentian sementara dari sebagai mahasiswa, jabatan, tugas, atau kewenangan tertentu sesuai ketentuan yang berlaku;
9. pemberhentian dari jabatan struktural, tugas tambahan, atau status keanggotaan sesuai kewenangan pejabat yang berwenang;
10. pemberian kewenangan kepada Ketua STISNU Nusantara Tangerang untuk menetapkan pemberhentian pejabat struktural, dosen, atau tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik, sesuai statuta, peraturan internal, ketentuan kepegawaian, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. pelaporan kepada pihak berwenang apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum.

Pasal 33
Pertimbangan Penjatuhan Sanksi

Penjatuhan sanksi mempertimbangkan:

1. tingkat kesalahan dan kesengajaan;
2. dampak terhadap korban, mahasiswa, institusi, atau masyarakat;
3. riwayat dan pengulangan pelanggaran;
4. sikap kooperatif selama pemeriksaan;
5. upaya memperbaiki akibat pelanggaran;
6. ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.

Pasal 34
Proporsionalitas dan Batas Kewenangan

1. Sanksi harus proporsional dengan pelanggaran yang terbukti.
2. Sanksi tidak boleh didasarkan pada perbedaan pendapat, kritik yang sah, hubungan pribadi, atau kepentingan di luar tugas.
3. Sanksi akademik dan kepegawaian dijatuhkan sesuai prosedur khusus yang berlaku.
4. Pemberhentian atau pencabutan status hanya dapat dilakukan oleh pejabat atau organ yang berwenang.
5. Sanksi etik tidak menghapus kemungkinan pertanggungjawaban perdata, administratif, atau pidana sesuai ketentuan hukum.

Pasal 35
Keberatan

1. Pihak yang dikenai keputusan sanksi dapat mengajukan keberatan tertulis kepada pejabat yang berwenang.
2. Keberatan memuat alasan dan bukti pendukung apabila tersedia.
3. Pemeriksaan keberatan dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki konflik kepentingan.
4. Hasil pemeriksaan keberatan disampaikan secara tertulis.
5. Keberatan tidak menghilangkan hak pihak terkait untuk menempuh upaya hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI
Pasal 36
Pembinaan

STISNU melaksanakan pembinaan Kode Etik melalui:

1. sosialisasi kepada seluruh Warga Kampus;
2. orientasi bagi warga kampus baru;
3. pendidikan integritas akademik;
4. pelatihan etika profesi dan pelayanan;
5. pencegahan kekerasan, perundungan, pelecehan, dan diskriminasi;
6. penguatan mekanisme pengaduan dan perlindungan pelapor.

Pasal 37
Pengawasan dan Evaluasi

1. Unit penjaminan mutu, kemahasiswaan, sumber daya manusia, dan unit terkait melaksanakan pengawasan sesuai kewenangannya.
2. Hasil pengawasan digunakan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan pelanggaran berulang.
3. Evaluasi pelaksanaan Kode Etik dilakukan secara berkala dan dilaporkan kepada Ketua.

Pasal 38
Kerahasiaan dan Pengelolaan Dokumen

1. Dokumen pengaduan, pemeriksaan, dan keputusan etik wajib dikelola secara aman.
2. Akses dokumen dibatasi berdasarkan kebutuhan penanganan, kewajiban hukum, dan perlindungan data pribadi.
3. Penyimpanan, penggunaan, dan pengungkapan dokumen dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 39
Penyesuaian Peraturan Internal

Unit kerja, program studi, dan organisasi kemahasiswaan wajib menyesuaikan pedoman perilakunya dengan Peraturan Ketua ini sepanjang tidak bertentangan dengan Statuta dan peraturan perundang-undangan.

6. Seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa wajib menyesuaikan penyelenggaraan akademik dengan Peraturan Akademik ini.
7. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Akademik ini sepanjang bersifat teknis operasional ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Ketua, Keputusan Ketua, atau Pedoman Akademik STISNU Nusantara Tangerang.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 116

1. Peraturan Akademik ini merupakan pedoman resmi penyelenggaraan pendidikan di STISNU Nusantara Tangerang.
2. Seluruh sivitas akademika wajib mematuhi dan melaksanakan Peraturan Akademik ini secara konsisten, bertanggung jawab, dan berintegritas.
3. Dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional pendidikan tinggi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat, atau kepentingan strategis institusi, Ketua dapat menetapkan perubahan, penyesuaian, atau penyempurnaan terhadap ketentuan teknis Peraturan Akademik melalui Peraturan Ketua atau Keputusan Ketua sepanjang tidak bertentangan dengan Statuta STISNU Nusantara Tangerang.
4. Penafsiran terhadap ketentuan dalam Peraturan Akademik ini yang menimbulkan keraguan atau perbedaan pelaksanaan menjadi kewenangan Ketua setelah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, Statuta STISNU Nusantara Tangerang, dan pertimbangan Senat sesuai kewenangannya.
5. Dengan berlakunya Peraturan Akademik ini, seluruh ketentuan akademik yang bertentangan dengan Peraturan Akademik ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Peraturan Akademik STISNU Nusantara Tangerang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Tangerang
Pada tanggal: 24 Juni 2021
Ketua STISNU Nusantara Tangerang,

Dr. H. Muhamad Qustulani, M.A.Hum.